

Analisis Peran dan Tugas Badan Penasihatian Pembinaan Perkawinan (BP4) dalam Membina Rumah Tangga: Studi Kasus di KUA Bogor Selatan

Fauzan Ridho Abduloh¹, Syarifah Gustiawati Mukri², Ahmad Mulyadi Kosim³
^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor
fauzanridho1605@gmail.com¹, syarifah@fai.uika-bogor.ac.id²,
ahmadmulyadi@fai.uika-bogor.ac.id³

ABSTRACT

This research analyzes the roles and duties of Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) in fostering families, with a case study focus on the Kantor Urusan Agama (KUA) Bogor Selatan. BP4, under the Ministry of Religious Affairs, was established to reduce the high divorce rate in Indonesia. The objective of this research is to understand how BP4 performs its roles and duties in fostering families at the KUA Bogor Selatan and to identify the challenges it faces. The research employs a qualitative approach with field study. Data were collected through BP4 Musyawarah Nasional (MUNAS), observations, in-depth interviews with relevant parties at the KUA Bogor Selatan, documentation, and literature studies. The research findings show that BP4 at the KUA Bogor Selatan carries out its roles and duties in providing pre-marital guidance and helping to resolve family conflicts according to the provisions of the BP4 XVI MUNAS in 2019. However, BP4 has not been fully optimal in mediating couples seeking divorce due to a lack of coordination with the Religious Court. In conclusion, the implementation of BP4's roles and duties at the KUA Bogor Selatan has not been optimal because there are still roles and duties in the provisions of the XVI National Meeting in 2019 that have not been realized. This research is expected to contribute to the development of policies and practices for family guidance at the KUA Bogor Selatan.

Keywords: BP4, Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, the roles and duties

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran dan tugas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina rumah tangga, dengan fokus studi kasus di KUA Bogor Selatan. BP4, di bawah Departemen Agama, dibentuk untuk menurunkan angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memahami pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina rumah tangga di KUA Bogor Selatan serta mengetahui kendala yang dihadapinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui MUNAS BP4, observasi, wawancara mendalam dengan pihak terkait di KUA Bogor Selatan, dokumentasi, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan BP4 di KUA Bogor Selatan melaksanakan peran dan tugasnya dalam memberikan bimbingan pranikah dan membantu menyelesaikan konflik rumah tangga sesuai ketentuan MUNAS BP4 XVI tahun 2019. Namun, BP4 belum optimal dalam memediasi pasangan yang ingin bercerai karena kurangnya koordinasi dengan Pengadilan Agama. Kesimpulannya, pelaksanaan peran dan tugas BP4 di KUA Bogor Selatan belum optimal karena masih ada peran dan tugas dalam ketentuan MUNAS XVI tahun 2019 yang belum terlaksana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pembinaan rumah tangga di KUA Bogor Selatan.

Kata Kunci: BP4, Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, peran dan tugas

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat manusia untuk saling bersosialisasi, karena sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi naluri untuk hidup bersama orang lain. Hal tersebut sudah menjadi takdir bagi makhluk ciptaan-Nya untuk hidup saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan, mereka saling mengisi, dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dari naluri tersebut, manusia kemudian membentuk ikatan yang lebih dalam dan sakral, yaitu perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (NW Rahmawan, 2012). Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (BPK RI, 1974).

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan seksualitas, dan mengembangkan keturunan. Pernikahan dapat dikatakan sebagai ibadah terlama karena dimulai dari akad dan akan berhenti sampai maut memisahkan. Oleh karena itulah kita diharuskan memilih pasangan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, karena dengan memilih pasangan yang tepat akan membawa rumah tangga tersebut menuju arah yang lebih baik dan sejahtera (Putra A, 2021).

Membina rumah tangga tidaklah mudah, mengingat begitu besar tantangan dan cobaan yang akan dihadapi dalam suatu perkawinan. Tantangan dan cobaan tersebut adalah timbulnya perselisihan antara suami istri akibat mengedepankan ego maupun perbedaan pendapat di antara keduanya. Hal ini dapat menimbulkan putusannya ikatan perkawinan. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan atas putusan pengadilan (Aprilia C, 2017).

Pada tahun 1950-1954, Departemen Agama Republik Indonesia melakukan riset yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari) (Mizwar E, 2022). Kondisi ini mendorong terbentuknya suatu badan penasihat perkawinan yang disebut Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 berada di bawah naungan Departemen Agama dengan SK Menag No.85 tahun 1961, dengan tugas-tugasnya, berusaha mengantisipasi hal-hal tersebut di atas (Mahesa RA, 2022).

Dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) BP4 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2004, pasal 5 menegaskan tujuan utama dari pembentukan BP4. Tujuan tersebut adalah upaya untuk memperkuat dan menyempurnakan nilai-nilai perkawinan. Dengan demikian, dapat terwujud keluarga

sakinah yang harmonis dan bahagia, sesuai dengan ajaran Islam. Ini merupakan upaya konkret dalam mewujudkan keluarga yang ideal dan berlandaskan nilai-nilai agama. Selanjutnya, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 pasal 4 menyebutkan terkait pedoman penyelenggaraan bimbingan pranikah yang isinya adalah "Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan KDRT." (Khakim L, 2014)

Dalam melaksanakan perannya BP4 memiliki dua peran utama, yaitu memberikan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami istri dan memberikan bimbingan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang menghadapi konflik rumah tangga (Rasyidiah NH, 2022). Seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut temuan (Darmawati & Haddade, 2020), banyak permasalahan atau tantangan yang sering dihadapi BP4 khususnya terkait kendala teknis dan pendanaan yang minim sehingga penyelenggaraannya kurang maksimal. Banyaknya materi yang harus disampaikan dan durasi waktu menjadi masalah tersendiri.

Minimnya pendanaan membuat program pranikah tidak dapat menghadirkan pakar dibidang perkawinan dan keluarga sebagai narasumber, seperti psikolog, tenaga kesehatan, dan akademisi, sehingga hanya mengandalkan staf KUA yang memahami hakikat pernikahan namun tidak secara menyeluruh. Akibatnya banyak calon pengantin yang tidak sepenuhnya memahami apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan, khususnya mereka yang sejak kecil tidak pernah atau minim mendapatkan bimbingan perkawinan, baik berdasarkan informasi keilmuan maupun agama (Darmawati & Haddade, 2020).

Dalam hal ini, penyuluh agama Islam KUA sebagai salah satu pelaksana kegiatan BP4 yang bertugas menjalankan peran dan tugas harus memberikan penyuluhan terkait bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin agar para calon pengantin dapat memahami esensi pernikahan itu sendiri. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan dipilih sebagai tempat penelitian.

Peneliti mengamati proses persiapan pernikahan di KUA Bogor selatan, termasuk pembinaan bimbingan pranikah yang diadakan oleh penyuluh agama dari staf BP4 KUA Bogor Selatan. Meskipun bimbingan pranikah hanya dilaksanakan seminggu sekali, peneliti mencatat bahwa dalam praktiknya bimbingan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya partisipasi calon pengantin dalam kegiatan bimbingan, meskipun setiap hari terdapat calon pengantin yang datang ke KUA untuk melangsungkan pernikahan. Kemungkinan penyebab lain daripada minimnya partisipasi ini adalah karena tidak adanya kewajiban hukum bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah. Selain itu, kurangnya

eksistensi BP4 KUA Bogor Selatan di kalangan masyarakat juga menyebabkan peran dan tugas BP4 di KUA Bogor Selatan kurang terlihat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KUA Bogor Selatan, Kota Bogor pada bulan Juni-Juli 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi lapangan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif mengandung karakteristik yaitu: berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan yang diteliti. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam teknik triangulasi, peneliti dapat mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data secara bersamaan (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara yang berbeda-beda seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi dengan terlibat langsung dalam kegiatan BP4 untuk membaca, memahami dan mempelajari konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga diperoleh pandangan yang lebih luas. Peneliti juga melakukan wawancara bersama kepala dan Staf KUA Bogor Selatan serta beberapa calon pengantin. Sebelum dilaksanakannya wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang selama proses wawancara berlangsung. Selain itu, untuk melengkapi dan mendukung hasil penelitian, dilakukan pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi ini dapat berupa arsip maupun gambar yang merepresentasikan kejadian maupun situasi yang terjadi selama penelitian berlangsung.

Setelah dilakukan pengumpulan data, data yang diperoleh diuji kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai sumber, cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2017). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data wawancara dari beberapa narasumber yakni kepala KUA Bogor Selatan, Staf KUA Bogor selatan dan calon pengantin. Selanjutnya, peneliti akan meminta kesepakatan (*member check*) kepada ketiga narasumber tersebut untuk memvalidasi data. Selanjutnya, dilakukan triangulasi teknik dengan menggunakan data dari wawancara untuk memvalidasi keabsahan data dari observasi dan dokumentasi. Jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut pada pihak yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Setelah itu dilakukan triangulasi waktu dengan melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi pada waktu yang berbeda-beda.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai melakukan pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut (Huberman et al., 1984), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah mereduksi data yakni dengan merangkum, memilih dan memilah serta memfokuskan pada data utama. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas pelaksanaan BP4 dan masalah yang dihadapi terutama pada pembinaan dalam rumah tangga. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merupakan suatu lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan dengan cara membimbing, membina, dan mengayomi keluarga muslim di seluruh Indonesia. BP4 berdiri pada tahun 1960 dan disahkan melalui SK Menteri Agama RI No. 85 Tahun 1961.

Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 menyatakan bahwa BP4 menjadi satu-satunya badan yang menangani penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian, serta fokus pada nikah, talak, dan rujuk. Menurut Musyawarah Nasional (MUNAS) XVI pada tahun 2019, BP4 berperan dalam penasihatn perkawinan, pembinaan keluarga, dan bersinergi dengan Kementerian Agama.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, BP4 di KUA Bogor Selatan berperan sebagai penasihatn perkawinan dan pembinaan keluarga, namun belum menunjukkan sinergi yang baik dengan Kementerian Agama. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa BP4 di KUA Bogor Selatan belum optimal dalam melaksanakan perannya, karena terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan peran di lapangan dengan MUNAS BP4 XIV tahun 2019.

Dalam melaksanakan perannya dalam pembinaan keluarga, BP4 di KUA Bogor Selatan senantiasa berkontribusi sebagai penyuluh perkawinan dengan mengisi materi pada pelaksanaan program bimbingan pranikah. Selain itu, BP4 juga berperan sebagai penasihatn perkawinan dengan membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik rumah tangganya. BP4 di KUA Bogor Selatan juga bersinergi dengan Kementerian Agama, yang ditunjukkan dari partisipasi BP4 dengan menghadiri pertemuan-pertemuan penting yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Menurut Musyawarah Nasional (MUNAS) XVI pada tahun 2019, Tugas BP4 adalah menyelenggarakan konseling perkawinan, mengadakan bimbingan, dan memediasi pasangan yang ingin bercerai. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak KUA Bogor Selatan, saat ini BP4 memiliki tugas utama yaitu melaksanakan bimbingan pranikah dan membantu menyelesaikan konflik rumah tangga ketika terjadi perselisihan suami istri. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, tugas tersebut berjalan dengan semestinya tetapi yang menjalankan tugas tersebut adalah

seluruh staf KUA Bogor Selatan, baik kepala KUA, penyuluh agama Islam, maupun penghulu. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, sehingga seluruh staf KUA Bogor Selatan merangkap tugas sebagai BP4 dan menyebabkan kekosongan posisi dalam struktur organisasinya. Meskipun demikian, para staf menunjukkan kesabaran dan empati yang tinggi pada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, BP4 menjalankan program utama yang meliputi program bimbingan pranikah, program keluarga sakinah dan membantu menyelesaikan konflik rumah tangga. Meskipun BP4 ini telah melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan konseling perkawinan, mengadakan bimbingan. BP4 di KUA Bogor Selatan belum melaksanakan tugas dalam memediasi pasangan yang ingin bercerai. Hal ini karena kurangnya koordinasi antara pihak BP4 dengan pihak Pengadilan Agama. Dimana seharusnya terdapat koordinasi di antara keduanya.

Ketika ada pasangan yang ingin bercerai pihak Pengadilan Agama dapat mengarahkan pasangan untuk datang ke BP4 di wilayahnya terlebih dahulu, sehingga tugas BP4 di KUA Bogor Selatan dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas BP4 di KUA Bogor Selatan belum sepenuhnya optimal. Hal ini karena masih terdapat ketidaksesuaian antara tugas BP4 dalam MUNAS XVI pada tahun 2019 dengan pelaksanaan tugas BP4 di KUA Bogor Selatan.

Dalam pelaksanaan peran dan tugasnya, BP4 menghadapi beberapa tantangan/kendala yang menghambat pelaksanaannya. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masalah anggaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan kepala KUA Bogor Selatan, penulis mendapatkan informasi bahwa BP4 ini tidak memiliki anggaran untuk program dan kepengurusannya. Kendala anggaran ini berdampak langsung pada kemampuan BP4 untuk menyelenggarakan program dan kegiatan. Dengan anggaran yang terbatas, BP4 hanya dapat menyediakan fasilitas dan sumber daya seadanya untuk mendukung program bimbingan pranikah dan layanan konsultasi.

BP4 juga menghadapi tantangan terkait sumber daya manusia (SDM). Bapak H. Syubhan Syarif, S.Ag., M.H.I, selaku kepala KUA Bogor Selatan juga menjelaskan bahwa SDM dalam KUA dan BP4 ini terbatas dan orangnya hanya itu-itu saja. Selain itu, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) juga menjadi kendala bagi BP4.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi calon pengantin dalam program bimbingan pranikah. Berdasarkan observasi yang dilakukan, terlihat bahwa calon pengantin yang menghadiri bimbingan pranikah cenderung sedikit. Alasan ketidakhadiran calon pengantin sendiri kebanyakan karena tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. Hal tersebut dapat diatasi dengan kebijakan yang dibuat oleh Bapak H. Syubhan Syarif, S.Ag., M.H.I, selaku kepala KUA Bogor Selatan yaitu kegiatan bimbingan pra-nikah tidak hanya dilakukan secara luring, namun juga dilaksanakan melalui daring (via Zoom Meeting).

KESIMPULAN & SARAN

BP4 di KUA Bogor Selatan telah menjalankan peran dan tugasnya dalam membina rumah tangga, namun belum optimal. Hal ini terjadi karena peran dan tugas dalam ketentuan Musyawarah Nasional (MUNAS) XVI tahun 2019 yaitu “bersinergi dengan Kementerian Agama” dan “melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Agama” belum terlaksana di lapangan. Dengan demikian, BP4 di KUA Bogor Selatan dapat dianggap belum berhasil dalam mengimplementasikan peran dan tugas yang telah ditetapkan secara nasional. Kendala yang dihadapi BP4 di KUA Bogor Selatan dalam membina rumah tangga berkaitan dengan masalah anggaran, sumber daya manusia, dan terdapat beberapa masalah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pengadilan agama dan BP4 juga menjadi kendala dalam memberikan pembinaan rumah tangga.

Dalam meningkatkan efektivitas dan pengoptimalan peran dan tugas BP4, pihak BP4 di KUA Bogor Selatan dapat melakukan pengajuan anggaran kepada Kementerian Agama guna meningkatkan efektivitas dan menunjang penyediaan fasilitas yang lebih baik dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 di KUA Bogor Selatan dalam membina rumah tangga. Pihak BP4 juga dapat memberikan pelatihan atau bimbingan teknis secara kepada staf BP4 guna meningkatkan efektivitas staf dalam melaksanakan peran dan tugasnya. Dengan adanya pelatihan atau bimbingan teknis ini juga, setiap staf BP4 dapat memberikan layanan penasihatan dan pembinaan yang lebih optimal.

Pihak BP4 dapat membangun kerja sama/koordinasi dengan pihak Pengadilan Agama Kota Bogor. Jika ada pasangan yang datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian, pihak pengadilan dapat mengarahkan pasangan tersebut untuk mendatangi BP4 dari KUA terlebih dahulu. Adanya kerja sama ini dapat membantu mengoptimalkan peran dan tugas BP4 dalam membina rumah tangga dan menurunkan angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Mahesa R. (2022). *Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membina Calon Pengantin Mualaf untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi di KUA Kecamatan Serang)*. [Skripsi HKI FS UIN Raden Intan Lampung].
- A, Putra. (2021). *Peran Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nambo Rambe*. [Skripsi Manajemen Dakwah FDK UIN Sumatera Utara Medan].
- C, Aprilia. (2017). *Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)*. [Skripsi Akhwal Syakhsyiyah FSH IAIN Raden Intan Lampung].
- Darmawati., & Hardede. (2020). Efektivitas Pnyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 19(1).
- H, Rasyidah N. (2022). *Peran BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah)*. [Skripsi HKI FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Indonesia. (1974). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- L, Khakim. (2014). *Peran BP4 terhadap Efektivitas Kursus Pranikah dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*. [Skripsi HKI FSH UIN Jakarta].
- Mizwar E. (2022). *Peran BP4 dalam Layanan Bimbingan Pranikah untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya*. [Skripsi BKI FDK UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh].
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Suryandari SY, Ed; 5th ed.). Alfabeta.
- W, Rahmawan N. (2012). *Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta)*. [Skripsi Akhwal Syakhsyiyah FSK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].